

Transaksi Bisnis Internasional di Era Digital: Analisis Kritis terhadap Risiko, Regulasi, dan Kepastian Hukum

Griselda Vaustine¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: griselda.205230050@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Transformasi digital telah merevolusi transaksi bisnis internasional, menggeser pola konvensional menjadi lintas batas tanpa kehadiran fisik, yang di satu sisi memperluas peluang ekonomi global, namun di sisi lain menimbulkan risiko hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis berbagai risiko hukum yang timbul dalam transaksi bisnis internasional digital sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi nasional dan internasional dalam memberikan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen hukum internasional, ditemukan bahwa risiko utama meliputi ketidakpastian kontraktual, konflik yurisdiksi, lemahnya perlindungan konsumen, ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakadilan dalam pemajakan lintas negara. Risiko-risiko tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dengan kemampuan hukum untuk beradaptasi.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Risiko Hukum, Regulasi

Abstract

Digital transformation has revolutionized international business transactions, shifting conventional patterns to cross-border transactions without physical presence, which on the one hand expands global economic opportunities, but on the other hand gives rise to complex legal risks. This study aims to critically analyze the various legal risks arising in digital international business transactions while evaluating the effectiveness of national and international regulations in providing legal certainty. Using a normative juridical research method based on a literature review of international laws, doctrines, and legal instruments, it was found that the main risks include contractual uncertainty, jurisdictional conflicts, weak consumer protection, the threat of cybercrime, misuse of personal data, and unfairness in cross-border taxation. These risks demonstrate the gap between the rapid development of technology and the ability of the law to adapt.

Keywords: Digital Transformation, Legal Risks, Regulation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi yang berlangsung pada abad ke-21 telah mengalami percepatan signifikan akibat kemajuan teknologi digital. Fenomena ini mendorong lahirnya bentuk baru transaksi bisnis internasional yang bersifat lintas batas, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika sebelumnya perdagangan internasional didominasi oleh kontrak fisik, pertemuan langsung, dan dokumen konvensional, kini praktik tersebut bergeser menuju mekanisme elektronik yang berbasis internet. Transformasi tersebut telah memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi biaya, serta membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk bersaing dalam skala global. Namun demikian, perubahan ini juga menghadirkan tantangan besar dalam aspek risiko hukum, regulasi, dan kepastian hukum.¹ Perkembangan ekonomi

¹ M. R. Islam, "Cross-Border E-Commerce and Legal Challenges in International Business," *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 19, No. 3 (2020).

digital tidak dapat dilepaskan dari tingginya penetrasi internet dan adopsi teknologi informasi di seluruh dunia. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto global terus meningkat dan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi internasional.² Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar menjadi salah satu pasar potensial bagi transaksi lintas batas berbasis digital. Namun, potensi besar tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kepastian regulasi yang adaptif, sehingga menimbulkan berbagai risiko bagi pelaku usaha maupun negara.³

Salah satu persoalan mendasar dalam transaksi bisnis internasional era digital adalah perbedaan sistem hukum antarnegara. Transaksi lintas batas melibatkan subjek hukum dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga sering menimbulkan konflik hukum terkait pilihan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta mekanisme eksekusi kontrak. Tidak jarang, kontrak elektronik yang disepakati secara daring menghadapi kesulitan untuk diakui dan dilaksanakan ketika terjadi sengketa. Ketiadaan harmonisasi regulasi internasional yang memadai menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pihak.⁴ Selain konflik yurisdiksi, transaksi bisnis internasional di era digital juga rawan menghadapi risiko keamanan. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi membuka celah bagi tindak kejahatan siber, seperti pencurian data, penipuan lintas negara, dan manipulasi sistem pembayaran. Kejahatan siber tersebut semakin kompleks karena sering melibatkan pelaku lintas yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum domestik. Regulasi nasional mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi masih berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum secara efektif.⁵ Permasalahan lain yang muncul adalah terkait perlindungan konsumen internasional. Konsumen sebagai pihak yang paling rentan sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam kontrak elektronik lintas negara. Ketidakjelasan regulasi mengenai tanggung jawab penyedia platform digital, mekanisme ganti rugi, dan perlindungan data pribadi menambah beban risiko yang harus ditanggung konsumen. Dalam konteks ini, hukum seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.⁶

Di sisi lain, isu perpajakan dalam transaksi bisnis internasional digital juga menjadi problematika yang belum terpecahkan. Perusahaan multinasional dengan model bisnis digital dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dari suatu negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan fiskal, karena perusahaan lokal tetap dibebani kewajiban pajak yang ketat. Sistem perpajakan internasional tradisional yang masih berbasis pada konsep *permanent establishment* dinilai tidak lagi relevan dalam era digital.⁷ Upaya yang dilakukan melalui forum internasional seperti OECD/G20 dengan inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) memang memberikan arah reformasi, namun implementasinya di tingkat nasional membutuhkan waktu dan penyesuaian regulasi yang tidak sederhana.⁸ Bagi Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, Indonesia berupaya menarik investasi dan memperluas pasar digital; di sisi lain, negara juga harus memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas. Regulasi domestik seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maupun

² UNCTAD, *Digital Economy Report 2022*, United Nations, Geneva, 2022.

³ T. S. Dewi, "Perdagangan Internasional di Era Digital: Tantangan Regulasi dan Hukum," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 18, No. 2 (2021).

⁴ P. Y. Gunawan, "Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1 (2020).

⁵ Radovic, M., "Legal Uncertainty in International Digital Trade," *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 28, No. 4 (2020).

⁶ D. Susanti & N. Suryani, "Risiko Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).

⁷ OECD, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Report on BEPS Action 1*, OECD Publishing, Paris, 2021.

⁸ A. Lestari, "Keadilan Fiskal dalam Pemajakan Perusahaan Digital Asing di Indonesia," *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022).

aturan terkait pajak digital menjadi langkah awal, tetapi efektivitasnya dalam konteks internasional masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan adaptasi hukum nasional.⁹ Kepastian hukum menjadi elemen fundamental dalam transaksi bisnis internasional. Menurut teori kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas dan dapat diprediksi akan memberikan stabilitas bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam merencanakan tindakannya. Tanpa kepastian hukum, pelaku bisnis menghadapi ketidakpastian dalam aspek kontraktual, risiko penyelesaian sengketa, dan beban fiskal. Akibatnya, iklim usaha dapat terganggu, kepercayaan investor menurun, dan daya saing nasional melemah.¹⁰ Dengan demikian, transaksi bisnis internasional di era digital bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi, melainkan juga isu hukum yang multidimensional. Analisis kritis terhadap risiko, regulasi, dan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas sangat penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan solusi yang perlu dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis permasalahan tersebut dengan menekankan pada kebutuhan harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum, serta penciptaan kepastian hukum yang mendukung perkembangan ekonomi digital global.¹¹

Rumusan Masalah

1. Apa saja risiko hukum yang timbul dalam transaksi bisnis internasional di era digital?
2. Bagaimana regulasi nasional maupun internasional mampu memberikan kepastian hukum terhadap transaksi bisnis internasional berbasis digital?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis risiko hukum yang timbul dalam transaksi bisnis internasional di era digital.
2. Menganalisis regulasi nasional maupun internasional mampu memberikan kepastian hukum terhadap transaksi bisnis internasional berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta instrument hukum internasional yang relevan dengan transaksi bisnis internasional di era digital. Fokus utama pendekatan ini adalah menganalisis bagaimana hukum positif, baik nasional maupun internasional, mampu menjawab persoalan risiko hukum dan kepastian hukum dalam transaksi lintas batas berbasis digital. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi bisnis internasional di era digital, khususnya terkait risiko hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma dan regulasi yang berlaku, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sifat analitis tampak dari upaya untuk mengkaji kelemahan, ketidaksesuaian, dan kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan instrumen hukum yang tersedia, sehingga dapat diperoleh pemahaman kritis mengenai perlunya penguatan regulasi nasional dan harmonisasi hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga memberikan analisis mendalam serta rekomendasi yang relevan untuk menjawab tantangan hukum di era digital.

⁹ A. Saputra, "Efektivitas UU ITE dalam Transaksi Bisnis Lintas Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (2020).

¹⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, 2020.

¹¹ L. Bygrave, *Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits*, Oxford University Press, 2020.

Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
 - c. Regulasi Perpajakan Digital
 - d. UNCITRAL Model Law
 - e. General Data Protection Regulation
 - f. OECD BEPS
2. Bahan Hukum Sekunder. Jenis data yang digunakan berdasarkan tempat diperolehnya data adalah data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, skripsi, laporan penelitian dan juga peraturan perundang-undangan. Penelitian ini tidak hanya menggunakan bahan hukum primer, dibutuhkan juga bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan:
 - a. Hasil penelitian-penelitian
 - b. Jurnal nasional dan internasional
 - c. Literatur
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum; Ensiklopedia dan sumber pendukung lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transaksi bisnis internasional di era digital menghadirkan peluang ekonomi yang besar sekaligus menimbulkan kompleksitas risiko hukum. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan hukum nasional maupun internasional untuk beradaptasi, sehingga menimbulkan celah dan ketidakpastian. Risiko tersebut dapat dilihat dalam berbagai dimensi, mulai dari kontraktual, yurisdiksi, perlindungan konsumen, keamanan siber, perlindungan data pribadi, hingga aspek perpajakan. Dalam konteks kontraktual, transaksi digital sebagian besar dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Validitas dan pembuktiannya sering menjadi perdebatan di pengadilan, terutama ketika kontrak berbasis elektronik berisi klausul baku yang disusun sepihak oleh penyedia layanan digital internasional. Klausul seperti pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa sering kali merugikan pihak lain yang berada pada posisi lebih lemah, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta melemahkan kepastian hukum.¹² Perbedaan yurisdiksi antarnegara juga menambah kerumitan. Transaksi lintas batas menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Kondisi ini membuka ruang terjadinya forum shopping, sementara putusan pengadilan di suatu negara belum tentu dapat dieksekusi di negara lain. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme internasional dalam menjamin efektivitas penyelesaian sengketa digital lintas yurisdiksi.¹³

Masalah perlindungan konsumen turut menjadi perhatian. Konsumen sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi sengketa digital lintas negara. Perbedaan regulasi perlindungan konsumen, hambatan bahasa hukum, serta biaya penyelesaian sengketa yang tinggi membuat konsumen sulit menuntut haknya. Di Indonesia, misalnya, kerangka hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya menjawab persoalan transaksi digital internasional, sehingga menyisakan ruang kerentanan bagi konsumen domestik.¹⁴ Selain itu, ancaman keamanan siber menambah dimensi risiko dalam transaksi internasional. Serangan berupa peretasan, pencurian data, dan manipulasi sistem pembayaran

¹² S. K. Sharma, "E-Contracts and Consumer Protection in Digital Transactions," *International Journal of Law and Management*, Vol. 63, No. 5 (2021).

¹³ P. Y. Gunawan, "Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1 (2020).

¹⁴ D. Susanti & N. Suryani, "Risiko Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).

telah menjadi fenomena global dengan potensi kerugian yang sangat besar. Laporan World Economic Forum memperkirakan kejahatan siber dapat menyebabkan kerugian global hingga USD 10,5 triliun pada tahun 2025, yang menunjukkan betapa seriusnya persoalan ini.¹⁵ Upaya penanggulangan sering terhambat karena pelaku berada di yurisdiksi berbeda, sementara kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber masih terbatas.¹⁶

Risiko lain yang juga menonjol adalah perlindungan data pribadi. Hampir seluruh platform digital mengumpulkan data pengguna yang sangat sensitif, mulai dari identitas, lokasi, hingga pola konsumsi. Perbedaan standar regulasi antarnegara semakin memperbesar risiko penyalahgunaan. Uni Eropa telah menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) yang ketat, sementara Indonesia baru mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 2022, dengan tantangan implementasi yang masih besar.¹⁷ Persoalan perpajakan internasional menutup daftar risiko hukum yang paling mendesak. Perusahaan digital multinasional dapat memperoleh keuntungan signifikan dari suatu negara tanpa kehadiran fisik, sehingga sulit dikenai pajak berdasarkan prinsip *permanent establishment* yang digunakan dalam hukum pajak internasional tradisional. Kondisi ini berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan fiskal antara perusahaan multinasional dengan pelaku usaha lokal. Upaya reformasi global melalui inisiatif OECD, khususnya BEPS Pilar I dan Pilar II, masih menghadapi tantangan implementasi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.¹⁸ Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa risiko hukum dalam transaksi bisnis internasional digital bersifat multidimensional. Perkembangan teknologi digital telah melampaui kemampuan regulasi untuk beradaptasi, sehingga membuka celah bagi terjadinya ketidakpastian hukum. Analisis kritis terhadap persoalan ini penting bukan hanya untuk mengidentifikasi kelemahan hukum yang ada, tetapi juga untuk mendorong harmonisasi regulasi internasional dan penguatan hukum nasional agar mampu menjawab tantangan era digital.

Kepastian hukum merupakan prasyarat fundamental bagi berlangsungnya transaksi bisnis internasional yang sehat. Dalam konteks era digital, kebutuhan terhadap kepastian hukum semakin mendesak karena sifat transaksi yang lintas batas, tanpa kehadiran fisik, dan melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda. Regulasi nasional maupun internasional berperan penting dalam menjamin adanya kepastian hukum, meskipun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan instrumen hukum yang tersedia. Di tingkat nasional, sejumlah negara telah berupaya menyesuaikan hukum mereka dengan perkembangan digital. Indonesia misalnya, telah mengatur aspek transaksi elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang di dalamnya mengakui keberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang memberikan landasan yuridis baru terhadap penggunaan dan pengelolaan data individu. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam harmonisasi peraturan pelaksana, serta belum adanya aturan yang secara komprehensif mengatur penyelesaian sengketa lintas negara. Hal ini menimbulkan celah ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku bisnis digital internasional yang beroperasi di Indonesia.¹⁹

Sementara itu, negara-negara lain juga menunjukkan variasi dalam mengatur transaksi digital. Uni Eropa misalnya menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai standar perlindungan data yang ketat dan bersifat *extraterritorial*, artinya berlaku pula bagi

¹⁵ World Economic Forum, *Global Risks Report 2023*, Geneva, 2023.

¹⁶ M. Radovic, "Legal Uncertainty in International Digital Trade," *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 28, No. 4 (2020).

¹⁷ L. Bygrave, *Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits*, Oxford University Press, 2020.

¹⁸ OECD, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Report on BEPS Action 1*, OECD Publishing, Paris, 2021.

¹⁹ A. Yulianto, "Implikasi Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022).

perusahaan di luar Uni Eropa sepanjang mereka memproses data warga Eropa. Regulasi ini memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data sekaligus menjadi rujukan global. Sebaliknya, banyak negara berkembang masih tertinggal dalam mengadopsi regulasi setara, sehingga menciptakan ketidakseragaman standar yang menyulitkan tercapainya kepastian hukum dalam transaksi digital lintas batas.²⁰ Pada tataran internasional, upaya pembentukan rezim hukum yang seragam masih menghadapi tantangan. UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) telah menerbitkan Model Law on Electronic Commerce (1996) dan Model Law on Electronic Signatures (2001) yang menjadi acuan bagi negara-negara untuk menyesuaikan hukum nasional mereka. Model Law tersebut bertujuan menciptakan prinsip kesetaraan antara dokumen elektronik dan dokumen tertulis, sehingga transaksi digital dapat memperoleh legitimasi hukum yang sama. Namun adopsinya berbeda-beda di tiap negara, sehingga tingkat kepastian hukum tetap bergantung pada kesediaan negara menerapkannya ke dalam sistem hukum domestik.²¹

Selain itu, aspek perpajakan digital juga menjadi bagian penting dari kepastian hukum. OECD melalui inisiatif BEPS Pilar I dan Pilar II berusaha menciptakan kerangka pemajakan internasional yang lebih adil terhadap perusahaan digital multinasional. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi masalah *base erosion* dan *profit shifting* yang selama ini merugikan negara-negara pasar. Kendati demikian, implementasi kebijakan global ini masih terhambat oleh perbedaan kepentingan antarnegara. Beberapa negara maju cenderung mendukung mekanisme yang menguntungkan posisi fiskalnya, sedangkan negara berkembang khawatir penerapan pilar tersebut justru menekan kapasitas pemungutan pajak mereka.²² Kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional digital pada dasarnya membutuhkan dua hal utama, yaitu harmonisasi regulasi antarnegara dan penguatan kapasitas hukum nasional. Tanpa harmonisasi, pelaku bisnis akan terus menghadapi ketidakpastian mengenai yurisdiksi, penyelesaian sengketa, dan perlindungan data. Tanpa penguatan hukum nasional, kepastian hukum hanya akan bersifat formal tanpa dapat ditegakkan secara efektif. Dengan demikian, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya menciptakan aturan, melainkan memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan lintas yurisdiksi melalui kerja sama internasional yang lebih erat.

KESIMPULAN

Transaksi bisnis internasional di era digital menawarkan peluang besar, namun juga menimbulkan risiko hukum yang kompleks, mulai dari kontraktual, yurisdiksi, perlindungan konsumen, keamanan siber, perlindungan data pribadi hingga perpajakan. Regulasi nasional, seperti UU ITE dan UU PDP di Indonesia, serta instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law dan inisiatif OECD, telah berupaya memberikan kepastian hukum. Namun, perbedaan kepentingan antarnegara dan keterbatasan penegakan hukum nasional membuat kepastian hukum masih bersifat parsial. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital, serta harmonisasi hukum internasional melalui kerja sama multilateral yang lebih erat. Selain itu, pelaku usaha perlu mengutamakan kepatuhan hukum sejak awal penyelenggaraan transaksi digital. Dengan kombinasi langkah tersebut, kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional digital dapat lebih terjamin dan mendorong terciptanya iklim perdagangan global yang adil serta berkelanjutan.

²⁰ P. Voigt & A. Von dem Bussche, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*, Springer, 2021.

²¹ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*, United Nations, 1996.

²² OECD, *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint*, OECD Publishing, Paris, 2020.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya makalah ini dengan baik dan lancar. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan dan mendukung dalam Menyusun dan menyelesaikan makalah ini, yaitu kepada Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H selaku dosen pembimbing karya tulis ini. Akhir kata, saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bygrave, Lee A. *Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Dewi, T. S. "Perdagangan Internasional di Era Digital: Tantangan Regulasi dan Hukum." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 18, No. 2 (2021).
- Gunawan, P. Y. "Aspek Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9, No. 1 (2020).
- Islam, M. R. "Cross-Border E-Commerce and Legal Challenges in International Business." *Journal of International Trade Law and Policy* Vol. 19, No. 3 (2020).
- Lestari, A. "Keadilan Fiskal dalam Pemajakan Perusahaan Digital Asing di Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 5, No. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- OECD. *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Report on BEPS Action 1*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- OECD. *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Radovic, M. "Legal Uncertainty in International Digital Trade." *International Journal of Law and Information Technology* Vol. 28, No. 4 (2020).
- Sharma, S. K. "E-Contracts and Consumer Protection in Digital Transactions." *International Journal of Law and Management* Vol. 63, No. 5 (2021).
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Susanti, D., & Suryani, N. "Risiko Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51, No. 3 (2021).
- UNCITRAL. *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. New York: United Nations, 1996.
- Voigt, P., & Von dem Bussche, A. *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Cham: Springer, 2021.
- World Economic Forum. *Global Risks Report 2023*. Geneva: WEF, 2023.
- Yulianto, A. "Implikasi Hukum Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 29, No. 2 (2022).